



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 374 / Pid.B / 2014 / PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : JEHAN PRATAMA Alias JEHAN;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur /Tanggal Lahir : 21 tahun/ 20 Pebruari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsan : Indonesia;
Tempat tinggal :Tantui Bawah RT.001 RW.001
Kec. Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan MCM ;

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negar sejak tanggal 03 September 2014 sampai sekarang.

- Terdakwa tidak didampingi oleh PH.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan, dan telah dibacakan dipersidangan yaitu:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

1. Saksi IMRAN MAMAN alias IMRAN, yang merangkang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi sebagai security pada ACE DARDWARE di MCM dan sudah mengenal terdakwa yang juga sebagai security pada ACE HARDWARE di MCM Ambon dan terdakwa mendapat gaji tetap dari perusahaan.
- bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD milik PT ACE HARDWARE Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tetapi diberitahu oleh ALDI selaku penanggung jawab barang tersebut setelah selesai dilakukan briefing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang pertama, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna hitam yang dijual biasanya dengan harga Rp. 2.700.000, yang kemudian disimpan di kos-kosan terdakwa dan yang kedua terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna merah, yang dijual biasanya dengan harga Rp. 4.700.000.- yang kemudian disimpan dan dititipkan pada kios di Galunggung.

2. Saksi HERYANTO JOHANIS WATTIMURY alias HERI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan karena terdakwa bekerja sebagai security pada ACE HARDWARE Ambon, sedangkan saksi adalah sebagai Supervisor Outsourcing security cleaning dan parkir di MCM Ambon.
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada waktu mengambil 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD warna hitam dan merah milik PT ACE HARDWARE di MCM Ambon.
- Bahwa saksi lihat pada tanggal 02 September 2014 pagi terdakwa hendak keluar dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sepeda warna merah melalui jalur yang salah kemudian ditegur oleh saksi bersama rekannya yaitu saksi JEMMY HUKOM alias Jemi lalu terdakwa memutar ke jalur yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda tersebut diambil oleh terdakwa setelah diberitahukan oleh ALDI selaku penanggung jawab sepeda tersebut.

3. Saksi JEMMYHUKOM alias JEMI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan karena terdakwa bekerja sebagai security ACE HARDWARE pada MCM Ambon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi adalah sebagai security Gedung MCM di Ambon.

- bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada waktu mengambil 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD warna hitam dan merah milik PT ACE HARDWARE di MCM Ambon.
- Bahwa saksi lihat pada tanggal 02 September 2014 pagi terdakwa hendak keluar dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sepeda warna merah melalui jalur yang salah kemudian saksi sempat menegur lalu terdakwa memutar ke jalur yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda tersebut diambil oleh terdakwa setelah diberitahukan oleh ALDI selaku penanggung jawab sepeda tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama TINTON EKO JUNAIDI alias JUNAIDI selaku Manager ACE HARDWARE MCM Ambon dalam berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik dikarenakan saksi yang sudah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja pada PT ACE HARDWARE di MCM Ambon sejak Desember 2013 sebagai security dengan tugas untuk menjaga dan mengamankan toko ACE HARDWARE di MCM Ambon dengan gaji tetap setiap bulannya sekitar Rp.1.615.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku security bekerja secara shift dengan jam kerja 8 (delapan) jam sehari dari pagi jam 08.00 Wit sampai dengan jam 17.00 wit.
- Bahwa terdakwa membantu untuk memasukan dan mengeluarkan barang-barang berupa sepeda yang dipajang dipintu utama toko, yang merupakan tanggung jawab saudara ALDI untuk mencatat barang sepeda tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD yaitu;
 1. Pada Minggu, 31 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wit telah diambil sepeda warna hitam, yang biasanya dijual sekitar Rp.3.000.000.-
 2. Pada Selasa, 02 September 2014 sekitar pukul 08.00.Wit telah diambil swepeda warna merah, yang biasanya dijual sekitar Rp. 4.000.000.;
- Bahwa cara terdakwa membawa 2 (dua) srsebut keluar dari toko dengan cara dilipat kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh terdakwa, sepeda yang pertama diambil disimpan di kos-kosan terdakwa, sedangkan yang kedua ditiptkan dan disimpan dikios di-Galunggung dengan mengatakan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya.
- Bahwa dengan melalui rekaman CCTV dan pengecekan barang baru diketahui bahwa 2 (dua) unit sepeda tersebut hilang lalu diadakan briefing, yang semula terdakwa tidak mengetahuinya namun kemudian terdakwa mengakuinya dan menunjukan dimana sepeda-sepeda tersebut disimpan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) unit sepeda milik PT ACE HARDWARE di MCM Ambon tersebut, dengan maksud nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu biaya pengobatan kakaknya yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

2 (dua) unit sepeda dengan merk FINGARD masing-masing warna hitam dan merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEHAN PRATAMA alias JEHAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) unit sepeda dengan merk FINGARD masing-masing warna hitam dan merah.

Dikembalikan kepada ACE HARDWARE Ambon



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa telah menenggapinya dengan menyampaikan Pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/pembelaan dari terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan etiga yaitu perbuatan terdakwa melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengambil
2. Sesuatu Barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna hitam dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna merah dari toko ACE HARDWARE di MCM Ambon.
2. Bahwa cara terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda tersebut dengan cara dilipat kemudian dibawah keluar toko dengan menggunakan sepeda motor kemudian yang pertama disimpan di kos-kosan terdakwa dan yang kedua disimpan dan dititipkan di Kios di Galunggung dengan mengatakan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya.
3. Bahwa 2 (dua) unit sepeda tersebut semuanya merupakan milik PT ACE HARDWARE MCM di Ambon dengan harga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna hitam seharga Rp. 2.700.000,- dan
- 1 (satu) unit sepeda merk FINGARD warna merah seharga Rp. 4.750.000,

4. Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu biaya pengobatan kakaknya yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah sengaja mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD warna hitam dan warna merah milik PT ACE HARDWARE MCM Ambon, sehingga korban PT ACE HARDWARE MCM di ambon mengalami kerugian sekitar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa selaku security melipat sepeda-sepeda tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor dibawah keluar toko dan disimpan di-kos-kosan terdakwa dan di Kios di Galunggung, sedangkan maksud terdakwa mengambil tersebut nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membantu biaya pengobatan kakaknya yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan ke-tiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Ke tiga Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda merk FINGARD warna hitam dan warna merah karena terbukti milik dari PT ACE HARDWARE MCM Ambon maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT ACE HARDWARE MCM Ambon melalui saksi IMRAN MAMANG alias IMRAN

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merugikan pihak korban.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 362KUHP dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JEHAN PRATAMA Alias JEHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

PENCURIAN”-

2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa JEHAN PRATAMA Alias JEHAN dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan**

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan supayaTerdakwa tetap ditahan.;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

2 (dua) unit sepeda dengan merk FINGARD masing-masing warna hitam dan merah dikembalikan kepada PT ACE HARDWARE Ambon melalui saksi IMRAN MAMANG Alias IMRAN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh kami: **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **R.A.DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE,S.Sos.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon serta dihadiri oleh **HUBERTUS TANATE, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon dan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1.R.A. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum.

LILIK NURAINI, SH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

JACOBUS MAULETTE, S.Sos.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para Terdakwa I MOGER SAMPULAWA Als. ICAL dan
Terdakwa II HENDRA KAPOTA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan
memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara
masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah etalase
 - 1(satu) buah kunci etalase
 - 2 (dua) buah dompet kosong
 - 1 (satu) bungkus rokok Malboro merah
 - 1 (satu) bungkus gudang garam Internasional
 - 10 (sepuluh) batang rokok dji samsoe
 - 1 (satu) bungkus sompoerna
 - 11 (sebelas) batang gudang garam filter 16
 - 9 (Sembilan) batang rokok Malboro merah
 - (dua) bungkus extra joss
 - 1 (satu) dos hemafiton
 - 3 (tiga) bungkus tablet sanmol
 - 3 (tiga) bungkus tablet parameks
 - 8 (delapan) butir tablet paracetamol
 - 2 (dua) bungkus tablet fatikon
 - 1 (satu) bungkus tablet bodrexin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus tablet konidin

1 (satu) bungkus tablet diabet

7 (tujuh) tablet antalgin

1 (satu) botol betadin

1 (satu) bungkus tablet Vitacimin

Uang sebesar Rp. 39.000.- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

dikembalikan kepada saksi Ir. FAUZY ATAMIMI

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu Tanggal 30 September 2014 oleh kami **LILIK NURAINI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH.,MH** dan **ALEX PASARIBU,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas, dibantu **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta di hadiri **S. ARYANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD BUKHORI, SH.,MH

LILIK NURAINI,SH.

ALEX PASARIBU,SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)